



P U T U S A N

Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Maryam Ansik Alias Mariyam Ansik binti Mas'ut Ansik, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga kontrak di SDN 2 Motoboi Kecil, bertempat tinggal di Jln. Hi. Zakarian Imban, Lingk. II, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Syarifudin R. Datunsolang bin R. MT. Datunsolang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Hi. Zakarian Imban, Lingk. II, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 31 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 3 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/33/VII/2000 tertanggal 23 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 4 (empat) tahun, kemudian berpindah di rumah orangtua Tergugat sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian berpindah di Rumah Dinas Guru di Molinow sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian berpindah di rumah milik pemberian orangtua Penggugat sampai dengan dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Ingrid Arneta Datunsolang, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun;
 - b. Suci Laudia Datunsolang, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan bersama;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak November 2014 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat sering pergi dan pulang larut malam;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi (**togel**) yang sudah sulit untuk disembuhkan;

Hal. 2 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



6. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Ismail, S.HI, akan tetapi berdasarkan Laporan mediator tersebut bertanggal 02 Mei 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Penggugat pada poin 1 adalah benar;

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



2. Bahwa alasan Penggugat pada poin 2 tidak benar, yang benar adalah rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat, bukan pemberian orang tua Penggugat;
3. Bahwa alasan Penggugat pada point 3 adalah benar;
4. Bahwa alasan Penggugat pada point 4 tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, bahkan Tergugat sangat mencintai Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa alasan Penggugat pada point 5 huruf:
 - a) Bahwa benar Tergugat keluar malam, tetapi tidak sering keluar malam dan Tergugat keluar malam hanya bertemu dengan teman-teman;
 - b) Bahwa benar Tergugat berhutang, tetapi uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c) Bahwa benar Tergugat minum minuman keras tetapi tidak mabuk dan selama hidup Tergugat tidak pernah bermain judi (togel);
6. Bahwa alasan Penggugat pada point 6 adalah benar;
7. Bahwa alasan pada point 7 tentang perceraian, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/33/VII/2000 tertanggal 23 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Herlina Daeng Matayang binti Samsudin Daeng Matayang**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jln. Hi. Zakarian Imban, Lingk. II, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Tetangga Penggugat), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Maryam Ansik dan Tergugat bernama Syarifudin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah sendiri, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat berhutang kepada orang lain, mabuk mabukan dan judi togel;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal atau tidak, karena Tergugat sering datang menemui anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tentang penasehatan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
2. **Sriyanti Sukadi binti Sukadi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jln. Hi. Zakarian Imban, Lingk. II, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, (saksi adalah tetangga Penggugat), dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Maryam Ansik dan Tergugat bernama Syarifudin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah sendiri, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun lalu sudah tidak rukun lagi karena

Hal. 5 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat berhutang kepada orang lain, mabuk mabukan dan judi togel;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal atau tidak, karena Tergugat sering datang menemui anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tentang penasehatan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan

1 orang saksi sebagai berikut:

1. Adrian R Datunsolang bin R. MT. Datunsolang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Jln. Cendana, RT. 14/RW. 004, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, (saksi adalah kakak kandung Tergugat), dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Maryam Ansik dan Tergugat bernama Syarifudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam akan tetapi jam 10 sudah di rumah orang tua Tergugat, pernah juga Tergugat tidur di rumah orang tua karena pintu rumah di kunci oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah berhutang kepada teman Tergugat, akan tetapi sudah dibayar semua, mengenai judi togel pernah dahulu Tergugat pernah memasang tetapi sekarang sudah tidak lagi, sedangkan mengenai Tergugat mabuk saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan juga mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Kotamobagu, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2000, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab terjadi pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat dalam jawaban sebagaimana yang terurai diatas, dapat disimpulkan adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang menurut Tergugat adalah sampai saat ini tetap harmonis, Tergugat berjudi Togel, yang menurut Tergugat tidak pernah berjudi;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan hukum dan terlebih pada perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Herlina Daeng Matajang**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi

Hal. 8 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Sriyanti Sukadi**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam, sedangkan dalil Penggugat mengenai Tergugat berhutang dan mabuk mabukan tidak diketahui oleh kedua orang saksi namun Tergugat mengakui tentang hal tersebut, sehingga terbukti Tergugat berhutang dan mabuk mabukan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya adalah Tetangga Penggugat yang merupakan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 9 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandingkan dengan pembuktian yang diajukan Penggugat, maka *Majelis Hakim* berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum, bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifat terus-menerus, dimana Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam, Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering minum minuman keras hingga mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi juga mengajukan satu orang saksi di persidangan yang bernama: **Adrian R Datunsolang**, akan tetapi Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, maka oleh *Majelis Hakim* keterangann saksi Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan karena *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, *Majelis Hakim* berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan *Majelis* telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga *Majelis* berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Hal. 10 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, Hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya : "Menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو.....
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بئنه.

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 12 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Syarifudin R. Datunsolang bin R. MT. Datunsolang) terhadap Penggugat (Maryam Ansik Alias Mariyam Ansik binti Mas'ut Ansik);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhamad Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hal. 13 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



Hakim Anggota,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 hal.Put. No. 0221/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.